



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 188.4/2503/415.32/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
DI LINGKUP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pasal 22 ayat (3) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan) diatur dengan Peraturan Menteri Menteri Aparatur Negara Dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 mengatur tentang Pedoman Standard Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang tentang Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4125);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5564);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5512);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan pembebasan untuk ditera dan atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3283);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3743);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3866);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4020);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4126);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan;
21. Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2012 tentang Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTTP;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D)
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum;
37. Peraturan Bupati Jombang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang;

Memperhatikan : Hasil Rapat dalam Forum Konsultasi Publik tentang Review Standar Pelayanan Publik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 di Aula Disdagrin Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Standar Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan:
a. barang
b. jasa; dan
c. administratif
- KEEMPAT : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang Nomor 188/16.3/415.32/2023 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 20 Desember 2023

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian

Ditandatangani secara elektronik



SUWINGNYO

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Jombang, tentang
Standar Pelayanan Publik
Tahun 2024

Nomor : 188.4/2503/415.32/2023

Tanggal : 20 Desember 2023

**DAFTAR JENIS LAYANAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024**

NO	Bidang	Jenis Layanan
1.	Kemetrologian	Tera dan Tera Ulang.
2.	Sardag Bapokting	Bukti Pemakaian Tempat Usaha (BPTU).
3.	Sardag Bapokting	Layanan Retribusi Umum.
4.	Sardag Bapokting	Fasilitasi Pemenuhan Sarana Fisik Pasar Sehat dan Operasi Pasar Murah.
5.	Perindustrian	Fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) Merek, Sertifikasi Halal dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
6.	Perindustrian	Fasilitasi Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Rumah tangga (SPP-IRT), dan Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (S-PKP).
7.	Pengembangan dan Distribusi	Fasilitasi Rekomendasi Ijin Usaha Toko Swalayan (IUTS), Verifikasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan Verifikasi Tanda Daftar Gudang (TDG).
8.	Pengembangan dan Distribusi	Fasilitasi Surat Keterangan Distributor Pupuk.
9.	UPT. Pasar	Fasilitasi Surat Keterangan Usaha Pedagang Pasar.
10.	UPT. Pasar	Fasilitasi Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian

Ditandatangani secara elektronik



SUWINGNYO